

**PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO**

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

TAHUN 2029



PEMERINTAH KABUPATEN

WONOSOBO

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2029 merupakan mandat konstitusional yang memerlukan dukungan pembiayaan yang sangat besar. Jika beban biaya tersebut sepenuhnya dibebankan pada satu tahun anggaran (Tahun Anggaran 2029), maka akan terjadi goncangan fiskal (fiscal shock) yang dapat mengganggu pendanaan sektor-sektor prioritas lainnya seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Sesuai dengan amanat regulasi, Pemerintah Daerah diperbolehkan membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. Berdasarkan ketentuan Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menuju penyelenggaraan demokrasi yang stabil dan akuntabel, maka Pemerintah Kabupaten Wonosobo Perlu menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2029 dan menetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah. Peraturan Daerah ini merupakan panduan dalam penyisihan anggaran secara bertahap yang memuat materi pokok mengenai tujuan, sumber dana, besaran dana, serta mekanisme penggunaan, pengelolaan, dan pengawasan dana cadangan agar tetap selaras dengan kerangka hukum dan kebijakan fiskal terkini.

KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO

\$_{ttd}\$



DWI SARASWATI, S.STP., M.Si

NIP.19770413 199703 2002

LATAR BELAKANG DAN PENJELASAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG DANA CADANGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2029 KABUPATEN WONOSOBO

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2029 merupakan mandat konstitusional yang memerlukan dukungan pembiayaan yang sangat besar. Jika beban biaya tersebut sepenuhnya dibebankan pada satu tahun anggaran (Tahun Anggaran 2029), maka akan terjadi goncangan fiskal (fiscal shock) yang dapat mengganggu pendanaan sektor-sektor prioritas lainnya seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

Sesuai dengan amanat regulasi, Pemerintah Daerah diperbolehkan membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. Oleh karena itu, pembentukan Dana Cadangan Pilkada 2029 menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin keberlangsungan demokrasi di Wonosobo tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perspektif tata kelola keuangan daerah, pembentukan dana cadangan untuk pemilihan kepala daerah merupakan bagian dari kebijakan penganggaran jangka menengah yang bertujuan mengurangi risiko fiskal dan mencegah terjadinya tekanan anggaran pada tahun pelaksanaan kegiatan dimaksud. Melalui mekanisme penyisihan anggaran secara bertahap, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kepastian pendanaan, memperkuat disiplin fiskal, serta menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, pengaturan dana cadangan perlu disusun secara jelas, terukur, dan selaras dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah merupakan instrumen kebijakan daerah yang disusun untuk menjamin ketersediaan pendanaan terhadap kebutuhan pembiayaan yang bersifat periodik dan memerlukan alokasi anggaran dalam jumlah signifikan. Kebijakan pembentukan dana cadangan dimaksudkan untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah yang terencana, berkelanjutan, serta mampu menjaga stabilitas fiskal daerah, khususnya dalam menghadapi kebutuhan pendanaan kegiatan strategis yang tidak dapat sepenuhnya ditanggung dalam satu tahun anggaran berjalan.

Seiring dengan perkembangan kebijakan nasional terkait

pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah, serta perubahan pengaturan mengenai pelaksanaan pemilihan kepala daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2011 perlu ditinjau kembali relevansi dan kesesuaiannya. Dinamika regulasi, termasuk perubahan pola pendanaan, mekanisme penganggaran, serta penguatan peran pemerintah daerah dalam menjamin pembiayaan pemilihan kepala daerah, berimplikasi pada perlunya penyesuaian pengaturan dana cadangan agar tetap selaras dengan kerangka hukum dan kebijakan fiskal terkini.

Peraturan Daerah ini mengatur antara lain: ketentuan umum, Tujuan, Sumber Dana Cadangan, Besaran Dana Cadangan, Penggunaan, Pengelolaan, Pengawasan dan ketentuan penutup.

1. PENGERTIAN DANA CADANGAN

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 70 ayat (1), dijelaskan bahwa Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, selanjutnya pada ayat (4) dijelaskan bahwa Pengeluaran Pembiayaan salah satunya dapat digunakan untuk Pembiayaan pembentukan Dana Cadangan.

Selanjutnya pada Pasal 80 dijelaskan, bahwa Dana Cadangan bersumber dari penyesisihan atas Penerimaan Daerah kecuali dari: DAK, Pinjaman Daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan, yang ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.

2. DASAR PERTIMBANGAN PENETAPAN BESARAN DANA CADANGAN

Penyusunan dasar pertimbangan penetapan besaran Dana Cadangan untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2029 di Kabupaten Wonosobo merupakan langkah strategis untuk menjamin stabilitas fiskal daerah. Mengingat biaya Pilkada sangat besar dan tidak mungkin dibebankan hanya pada satu tahun anggaran (APBD),

diperlukan perencanaan yang matang.

Penyusunan Raperda ini dilakukan melalui tahapan yang transparan dan akuntabel, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Koordinasi dan Estimasi Anggaran, melalui Koordinasi Lintas Sektoral, dengan melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wonosobo, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Wonosobo untuk sinkronisasi kebutuhan anggaran, dengan pertimbangan dan evaluasi realisasi anggaran Pilkada Tahun 2024.
2. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah oleh TAPD, dengan mempertimbangan proyeksi pendapatan daerah dan Dana Transfer selama 3 tahun ke depan, sehingga tidak mengganggu belanja wajib lainnya (pendidikan, kesehatan, infrastruktur).
3. Pembahasan dengan DPRD untuk menyamakan persepsi mengenai besaran penyisihan dana setiap tahunnya agar tidak mengganggu program kerja legislatif maupun eksekutif.

3. JUMLAH DANA CADANGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Jumlah Dana Cadangan untuk membiayai Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2029 ditetapkan sebesar Rp 30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah). Pembentukan Dana Cadangan tersebut dipenuhi selama 2 (dua) tahun anggaran dengan rincian sebagai berikut:

1. APBD Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp 15.000.000.000; dan
2. APBD Tahun Anggaran 2028 sebesar Rp 15.000.000.000;
3. Dalam hal biaya Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2029 melebihi besaran Dana Cadangan, maka kekurangan dana dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2029.

4. PENGGUNAAN, PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN DANA CADANGAN

Bahwa Dana Cadangan digunakan untuk membiayai Program dan kegiatan dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2029 dan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan diluar yang telah ditetapkan. Untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut Dana Cadangan terlebih dahulu dipindahkan bukukan ke rekening Kas Umum Daerah dengan surat pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD. Dan dalam hal program dan kegiatan telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, maka Dana Cadangan tersisa pada rekening Dana Cadangan, dipindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah dan merupakan pendapatan Daerah.

Dana Cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Daerah dan dikelola oleh PPKD, disimpan dalam bentuk deposito atau bentuk lain atas nama Dana Cadangan yang dikelola oleh PPKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disimpan pada Bank yang ditunjukan oleh Pemerintah Daerah, selanjutnya Penerimaan hasil bunga/jasa deposito atas rekening dana cadangan dicantumkan sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan lainnya, dan untuk Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Cadangan dimasukkan dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Dan untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, DPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan Dana Cadangan.

Latar belakang dan penjelasan penyusunan Rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Dana cadangan pemilihan kepala daerah tahun 2029 disusun untuk meningkatkan efektivitas dalam mendukung perencanaan dan pengelolaan pembiayaan pemilihan kepala daerah, dari aspek perencanaan, penganggaran, pengelolaan, dan pemanfaatan dana cadangan, serta kejelasan pengaturan peran dan kewenangan perangkat daerah yang terlibat dalam pelaksanaannya.

Selanjutnya Penjelasan ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai keberlanjutan dan relevansi Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2011 dalam konteks tata kelola keuangan daerah dan pembiayaan pemilihan kepala daerah. Selain itu, diharapkan menjadi dasar perumusan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dan DPRD, baik dalam bentuk penyempurnaan substansi peraturan daerah, penyesuaian mekanisme implementasi, maupun penyusunan kebijakan baru yang lebih adaptif terhadap kebutuhan dan dinamika penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di masa mendatang.

5. TUJUAN PENYUSUNAN RAPERDA DANA CADANGAN

Narasi penjabar tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2029 disusun untuk mencapai beberapa tujuan antara lain:

1. Untuk menjelaskan urgensi Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2029;
2. Untuk memaparkan alasan perlunya Peraturan Daerah Tahun 2029;

3. Untuk menjelaskan pertimbangan/landasan filosofis, sosiologis dan yuridis Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2029;
4. Untuk menjelaskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arahan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2029.

Adapun kegunaan kegiatan penyusunan narasi penjelas ini yakni untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi beberapa permasalahan yang terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2029.